



**PUTUSAN**  
**Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Pti**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGUGAT, NIK**, Tempat tanggal lahir Pati, 11 Desember 1979, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Pedagang, Alamat Kabupaten Pati sebagai **PENGUGAT**;

Lawan:

**TERGUGAT, NIK**, Tempat tanggal lahir Pati 26 Maret 1979, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Kristen, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Alamat Kabupaten Pati, sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Indonesia, sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 5 Juni 2024 dalam Register Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Pti, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang perkawinannya dilaksanakan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan nomor:., pada tanggal 12 Agustus 2000 menurut acara agama Kristen di hadapan pemuka agama Kristen, pada tanggal 12 Agustus 2000 dan dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati;

*Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Pti*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah perkawinan terlaksana, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Pati selama 6 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama yang beralamat di Kabupaten Pati;
3. Bahwa selama perkawinan, Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan dikaruniai 2 (dua) orang anak, sekarang anak pertama dan kedua ikut dan diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa setelah rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan sekitar 9 tahun 7 bulan atau sekitar Maret tahun 2010, mulai terjadi perselisihan / pertengkaran / cek cok dikarenakan:
  - 1) Tergugat sudah tidak bekerja dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya sehingga Penggugat yang membiayai kebutuhan rumah tangga sehari-hari;
  - 2) Tergugat ketahuan memiliki wanita idaman lain lebih dari satu karena wanita idaman lain tersebut pernah datang ke rumah Penggugat;
  - 3) Penggugat mengetahui Tergugat memiliki wanita idaman lain dari pesan ponsel Tergugat dan dari saudara (kakak Tergugat) bahwa Tergugat sudah menikah secara agama dengan wanita idaman lain tersebut;
  - 4) Ketika terjadi cek-cok / perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat selalu marah dan suka mengeluarkan kata-kata kasar saat diberikan nasehat oleh Penggugat;
5. Bahwa Penggugat berusaha sabar dengan sikap Tergugat dan berusaha mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun selalu berujung perselisihan;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha melakukan mediasi dengan pihak Tergugat, namun tidak menemukan titik temu / solusi;
7. Bahwa puncak pertengkaran / Cekcok / Perselisihan terjadi pada sekitar bulan Mei tahun 2023, Tergugat pergi dari rumah bersama

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanpa sepengetahuan dan izin Penggugat dan tidak diketahui keberadaannya di wilayah Indonesia hingga sekarang;

8. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, dengan bertanya kepada keluarga Tergugat dan teman-teman Tergugat, namun tidak ada hasil;
9. Bahwa dengan demikian sejak bulan Mei 2023 sampai sekarang atau selama sekitar 1 tahun lamanya secara berturut-turut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling komunikasi lagi;
10. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Desa nomor: yang ditandatangani oleh Kepala Desa Kmenerangkan bahwa TERGUGAT (Tergugat) benar merupakan warga dan sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Indonesia;
11. Bahwa kiranya cukup beralasan secara hukum gugatan ini dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pati c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, dengan dasar bahwa antara Pengugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan/ pertengkaran/ cek cok dan tidak ada harapan untuk rukun kembali serta antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Bulan Mei 2023 hingga saat ini, yaitu sekitar 1 tahun, sebagaimana diatur dalam Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 jo. PP Nomor 9 tahun 1975 Pasal 19 Huruf (f);
12. Bahwa setelah perkawinan diputus mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara menunjuk Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Pati untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati untuk didaftarkan/dicatatkan dalam register yang sedang berjalan dan selanjutnya menerbitkan akta perceraian masing-masing atas nama Penggugat dan Tergugat;

*Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Pti*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Penggugat bersedia dan sanggup membayar biaya perkara yang telah ditetapkan menurut hukum.

Berdasarkan alasan-alasan serta dasar-dasar tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara ini dengan amar sebagai berikut:

## Primair

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan nomor: pada tanggal 12 Agustus 2000 menurut acara agama Kristen di hadapan pemuka agama Kristen pada tanggal 12 Agustus 2000 dan dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati adalah putus karena Perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Pati yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati untuk didaftarkan/dicatatkan dalam register yang sedang berjalan dan selanjutnya menerbitkan akta perceraian atas nama Penggugat dan Tergugat;
4. Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum;

## Subsida

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang Seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, berdasarkan panggilan sidang tanggal 4 Juli 2024 dan 3 Oktober;

Menimbang, bahwa dikarenakan pihak Tergugat tidak pernah menghadap di persidangan ataupun mengirimkan atau menunjukkan

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Pti

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kuasanya yang sah untuk itu, maka persidangan dilanjutkan tanpa ahdirnya  
Tergugat;

Menimbang, bahwa dikarenakan salah satu pihak tidak hadir maka dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan proses perdamaian melalui mediasi di pengadilan sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatan nya di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah bermeterai cukup dan telah pula dilegalisasi sebagaimana mestinya dan di per sidangan telah pula dicocokkan dengan aslinya, terdiri dari:

1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk Nomor atas nama **PENGGUGAT**, diberi tanda P-1;
2. Fotocopi Kutipan Akta Perkawinan Istri yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pati, diberi tanda P-2;
3. Fotocopi Kartu Keluarga Nomor atas nama Kepala Keluarga **TERGUGAT**, tanggal, diberi tanda P-3;
4. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran Anak 1, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati, diberi tanda P-4;
5. Fotocopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Anak 2, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pati, diberi tanda P-5;
6. Fotocopi sesuai dengan aslinya surat Keterangan dari kepala desa ffdiberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, di persidangan Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1
  - Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai adik kandung Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 12 Agustus 2000 dilaksanakan di Gereja Pati dihadapan pemuka Agama Kristen;
- Bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat Kabupaten Pati;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah memiliki anak, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah tinggal bersama yang beralamat di Kabupaten Pati;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai buruh;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perkecokan dan terjadi masalah ekonomi serta terjadi perselingkuhan antara Tergugat dengan Wanita lain;
- Bahwa Tergugat telah meninggalkan rumah kediaman bersama sejak tahun 2023;

## 2. Saksi 2

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai kakak ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Agustus 2000;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 12 Agustus 2000 dilaksanakan di Gereja Pati dihadapan pemuka Agama Kristen;
- Bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perkecokan dan masalah ekonomi serta terjadi perselingkuhan antara Tergugat dengan Wanita lain;

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Pti

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi 2 pernah melihat Tergugat berboncengan dengan Wanita lain;
- Bahwa Tergugat telah meninggalkan rumah selama 1 (satu) Tahun sejak Tahun 2023;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Gugatan Perceraian;

Menimbang, bahwa Tergugat dipanggil untuk hadir di persidangan berdasarkan panggilan sidang pada tanggal tanggal 4 Juli 2024 dan 3 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa panggilan telah dilakukan oleh jurusita Pengadilan Negeri Pati dan telah dilaksanakan lebih dari satu kali maka Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya dan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan serta tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan acara pemeriksaan dilakukan secara Verstek;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 125 HIR maka dalam proses persidangan dengan acara Verstek, Penggugat harus membuktikan Gugatannya tidak melawan hukum dan beralasan hukum untuk dapat dikabulkan;

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Pti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang telah menikah pada tanggal 12 Agustus 2000 dihadapan pemuka Agama Kristen dan telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kabupaten Pati;

Menimbang, bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, antara Penggugat dan Tergugat telah pula melaksanakan kewajiban sebagaimana selayaknya suami dan istri, dan telah pula dikaruniai dua orang anak perempuan 2 (dua) orang anak, dan sekarang kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai retak sekira bulan Mei 2023 dimana pemicu permasalahan adalah diduga Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) dan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat sehingga mengakibatkan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada sekira bulan Mei 2023, dimana antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi Pertengkaran dimana pada saat terjadi Pertengkaran Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sampai dengan sekarang tidak pernah kembali lagi dan tidak diketahui keberadaanya;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan percekcoakan yang mana tidak ada kemungkinan lagi untuk hidup rukun kembali, dan antara Penggugat dan Tergugat terpisah selama 1 (satu) tahun tanpa adanya hubungan dan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah

*Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Pti*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga dengan Tergugat dan lebih baik bercerai, karena sudah tidak mungkin dapat dicapai rumah tangga yang bahagia dan harmonis sebagaimana yang dimaksud oleh tujuan perkawinan ;

Menimbang, bahwa alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan “antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan Bukti Surat sebagaimana telah diuraikan diatas bertanda P-1 sampai dengan P-6 yang telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian bukti-bukti surat tersebut telah pula diberi materai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sempurna dan memiliki nilai kekuatan pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2(dua) orang Saksi yaitu Saksi 1 dan Saksi 2 yang telah didengarkan keterangannya dalam persidangan dengan terlebih dahulu diambil sumpah/janjinya berdasarkan agamanya, sehingga keterangan yang diberikan oleh kedua orang saksi tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P-2 Foto copy sesuai dengan aslinya berupa Kutipan Akta Perkawinan, antara **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT**, tanggal 19 Agustus 2000 dan P-3 Foto copy sesuai dengan aslinya berupa Kartu Keluarga (KK), atas nama Kepala Keluarga **TERGUGAT**, tanggal 15 Mei 2023;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah;

*Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Pti*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-2 dan P-3 Akta autentik yang kekuatan pembuktiannya sempurna dikuatkan dengan keterangan saksi maka dapat disimpulkan bahwa (Penggugat) dengan (Tergugat) telah menikah tanggal 12 Agustus 2000;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) anak sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran dan **anak 2** sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran yang diberi tanda bukti P-4 dan P-5;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran atau perselisihan dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat dan lebih baik bercerai, karena sudah tidak mungkin dapat dicapai rumah tangga yang bahagia dan harmonis sebagaimana yang dimaksud oleh tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan penggugat sebagaimana diuraikan diatas dalam hubungannya satu sama lain, penggugat dapat membuktikan adanya alasan yang sah menurut hukum untuk terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalil gugatannya sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut ;

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Pti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek ;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 12 Agustus 2000 dihadapan pemuka agama Kristen, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati Putus karena perceraian dengan segala akibatnya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk memberitahukan salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati untuk didaftarkan/dicatatkan dalam register yang sedang berjalan dan selanjutnya menerbitkan akta perceraian masing-masing untuk Penggugat dan Tergugat;
5. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Pati yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati untuk didaftarkan/ dicatatkan dalam register yang sedang berjalan dan selanjutnya menerbitkan Akta Perceraian masing-masing;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 264.000,00 (dua ratus enam puluh empat ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 oleh kami, Nuny Defiary, S.H., sebagai Hakim Ketua , Aris Dwihartoyo, S.H. dan Muhammad Taofik, S.H..MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Pti tanggal 6 Agustus 2024, putusan tersebut pada hari, tanggal diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Andik Riyanto, S.H., Panitera Pengganti, Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Pti



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Aris Dwihartoyo, S.H.

Ttd

Nuny Defiary, S.H.

Ttd

Muhammad Taofik, S.H..Mh

Panitera Pengganti,

Ttd

Andik Riyanto, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2. Biaya ATK/ Pemberkasan .....	:	Rp100.000,00;
3. Biaya Pengadaan .....	:	Rp14.000,00;
4. Biaya Panggilan Radio .....	:	Rp80.000,00;
5. Biaya PNB .....	:	Rp20.000,00;
6. Materai .....	:	Rp10.000,00;
7. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
Jumlah .....	:	Rp264.000,00;
(dua ratus enam puluh empat ribu)		

Halaman 12 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Pti